



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 116 / Pid / 2015 / PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;-----

Nama Lengkap : **GERSON TANUAB,SH.** ;-----

Tempat Lahir : Kupang;-----

Umur/Tgl. Lahir : 55 tahun / 26 Oktober 1959;-----

Jenis Kelamin : laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : RT 001, RW. 001, Kel. Air Nona, Kec,Kota Lama,
Kota Kupang;-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Pensiunan PNS;-----

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis D. Rlhi, SH, Yacoba Y. S. Siubelan, SH dan Paulus Seran Tahu, SH.M.Hum Advokat/ Penasehat Hukum Yohanis D. Rih, SH & Rekan, yang beralamat di Jln. Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2015 dan telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Kepaniteraan Nomor 33/LGS/SK/PID/2015/PN

Kpg ;-----

---- PENGADILAN TINGGI KUPANG ;-----

Telah membaca berkas perkara ini dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 158 / Pid .B / 2015 / PN.Kpg tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum,

Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut .:

Bahwa terdakwa GERSON TANUAB SH, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti lagi sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang di Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, terdakwa yang saat itu di hadirkan untuk mintai keterangan sebagai saksi dan di bawah sumpah dalam perkara perdata Nomor : 29/pdt.G/2013/PN KPG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa dihadirkan atas atau untuk menjadi saksi dari pihak penggugat yakni saksi RUDI EBENHAESER OEMATAN yang menggugat saksi NY. GREETJE JEANE KOAMESAH RONDO (sebagai tergugat I) dan BPN Kota Kupang sebagai (tergugat II), serta JAYA SUPRANA sebagai (tergugat III), dimana sebelum terdakwa memberikan keterangannya sebagai saksi dalam persidangan perdata dimaksud, terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Kupang terlebih dahulu di ambil sumpah berdasarkan atau menurut agama Kristen Protestan.

Bahwa terdakwa di hadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara perdata Nomor : 29/pdt.G/2013/PN KPG, sehubungan dengan terdakwa sebagai petugas juru sita Pengadilan Negeri Kupang yang melaksanakan eksekusi atas objek tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 54/PDT/G/1981 yang dalam amar putusan pada angka 4 (empat) menyatakan pada pokoknya : ? agar pihak tergugat I menyerahkan kembali tanah yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan pengukuran / pemetaan pada Petak A *dan seterusnya?*.. selanjutnya pelaksanaan eksekusi tersebut di tuangkan dalam Berita acara eksekusi sebagaimana dalam berita acara penyerahan dari tergugat I kepada terdakwa selaku petugas juru sita Nomor : 54/BA.Pdt.G/1981/PN.KPG tanggal 10 Desember 1991 dan Berita Acara penyerahan Tanah dari terdakwa selaku Juru sita kepada penggugat Nomor : 54/BA Pdt.G/1981/PN.KPG tanggal 28 Januari 1992.

Bahwa tanah objek sengketa dimaksud dalam proses persidangan perkara perdata atas permintaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah dilakukan pemeriksian setempat untuk menentukan luas dan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah dan akhirnya lokasi tanah tersebut terbagi menjadi Lokasi A, B, C dan D dengan luas seluruhnya 43 615 M2, sedangkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata nomor : 54/PDT/G/1981 adalah tanah petak A sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara Perdata Nomor : 54/PDT/G/1981 adalah tanah dalam lokasi Petak A dengan luas 5033 M 2.

Bahwa terdakwa sebagai saksi dari pihak penggugat yang saat itu memberikan keterangan setelah saksi ELIAZER BENGGU (saksi ke I) didengar keterangan juga dari pihak penggugat, dalam keterangannya terdakwa telah menyampaikan fakta pelaksanaan eksekusi atas tanah berdasarkan Putusan perkara perdata Nomor : 54/PDT/G/1981 tanggal 10 Desember 1991 tidak berkesesuaian dengan isi dari putusan tersebut dan berbeda dengan Berita acara penyerahan yang di buatkan oleh terdakwa sendiri selaku petugas juru sita pada Pengadilan Negeri Klas I Kupang sebagaimana berita acara Nomor : 54/BA.Pdt.G/1981/PN.KPG tanggal 10 Desember 1991 dan Berita Acara penyerahan Tanah Nomor : 54/BA Pdt.G/1981/PN.KPG tanggal 28 Januari 1992.

Terdakwa sebagai pejabat Pengadilan Negeri Kupang yang melakukan eksekusi objek sengketa dalam perkara perdata nomor : 54 tahun 1981, selanjutnya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara perdata Nomor : 29/PDT/G/2013/PN KPG dibawah sumpah memberikan keterangan yang isinya

"Bahwa pada saat itu yang di serahkan secara sukarela adalah 3 (tiga) bidang tanah yaitu petak A,C,D sedangkan petak B ditunda penyerahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan tergugat I karena pada saat itu tergugat I adalah anggota DPRD “; keterangan terdakwa tersebut selanjutnya termuat dalam putusan Majelis hakim halaman 32 pada pointer 3 kemudian menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara perdata Nomor : 29/PDT/G/2013/PN KPG sebagaimana terurai dalam halaman 48 paragraf ke 2 (dua) dan halaman 49 paragraf pertama. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang lalu, telah membacakan Surat Dakwaannya yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yakni : ***Terdakwa didakwa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus untuk itu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 242 KUHP.***

Bahwa eksepsi Terdakwa atau Penasehat Hukumnya atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sering dinilai secara negatif bahwa upaya tersebut dilakukan untuk memperlambat waktu persidangan, bahkan ada yang berprasangka bahwa dengan diajukannya eksepsi terhadap surat dakwaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti kalau Terdakwa atau Penasehat Hukumnya berupaya untuk menghindari diri dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Bahwa pengajuan eksepsi terhadap Surat Dakwaan merupakan suatu hak Terdakwa atau Penasehat Hukumnya yang dijamin oleh pasal 156 KUHP.

Pengajuan keberatan (eksepsi) tersebut karena menurut Terdakwa atau Penasehat Hukumnya menganggap dakwaan Jaksa penuntut Umum memiliki kekurangan dan atau kekeliruan yuridis sehingga patut dibatalkan.

Bahwa substansi keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah diarahkan pada kecermatan, kejelasan dan kelengkapan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan bila dipandang dari syarat materiil dari suatu surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) point b KUHP yang menegaskan bahwa "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi ***uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.***

Menurut buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan Kejaksaan Agung RI Tahun 1985; Halaman 14 – 16 bahwa yang dimaksud dengan **cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada Undang-undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain misalnya : apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum / ketentuan pidananya sudah tepat, apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan tersebut dan seterusnya.

Jelas adalah *Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan dan seterusnya.*

Lengkap adalah *bahwa surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-undang.*

Bahwa akibat hukum dari kekurangan atau kekeliruan dalam pembuatan surat dakwaan menurut ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah surat dakwaan tersebut **batal demi hukum** karena tidak memenuhi syarat materiil dari suatu surat dakwaan.

Tim Penasehat Hukum Terdakwa yakin bahwa Majelis Hakim akan meneliti secara cermat keberatan-keberatan kami untuk selanjutnya memberikan putusan yang adil terhadap materi eksepsi yang kami ajukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca secara cermat surat dakwaan Penuntut Umum, kami selaku tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan beberapa keberatan atas surat dakwaan tersebut antara lain :

I. SURAT DAKWAAN TIDAK DIURAIKAN SECARA CERMAT

Bahwa salah satu syarat materiil dari surat dakwaan adalah bahwa surat dakwaan tersebut harus berisi uraian secara cermat, mengenai tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus meneliti secara cermat agar surat dakwaan yang dibuat berdasarkan pada undang-undang yang berlaku dan tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, misalnya : apakah perbuatan atau peristiwa yang didakwakan tersebut adalah perbuatan atau peristiwa pidana?

Bahwa setelah mencermati isi surat dakwaan dari sdr. Jaksa Penuntut Umum, ternyata Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 242 KUHP.

Bahwa intisari dari ketentuan pasal 242 KUHP adalah bahwa agar seorang saksi di persidangan yang memberikan keterangan palsu dapat dihukum, harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. **Syarat formalnya adalah bahwa seorang saksi dipersidangan dituduh telah memberikan keterangan palsu, harus ada penetapan Hakim sidang;** dan syarat materiilnya adalah harus atas sumpah yakni bahwa keterangan itu diwajibkan menurut Undang-undang yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan akibat hukum pada keterangan itu, dan ***keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuannya diketahui oleh si pemberi keterangan (saksi).***

Bahwa dalam praktek peradilan, seorang hakim mempunyai hak untuk menilai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Dalam kaitan dengan keterangan palsu, secara teknis seorang Hakim memiliki keyakinan bahwa saksi tersebut berbohong, maka Hakim Ketua akan men-skorsing sidang untuk bermusyawarah dengan para Hakim Anggota, dan jika musyawarah tersebut mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya suatu laporan pidana terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk menahan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dibawah sumpah tersebut.

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Tahun 1996 halaman 140 – 141 memberikan penjelasan tentang **prosedur penanganan tindak pidana kesaksian palsu dalam proses peradilan perdata**, bahwa *"Insiden yang mungkin terjadi dalam pembuktian dengan saksi ialah kesaksian palsu, Ketua memperingatkan saksi akan sumpah yang diucapkannya dengan menasehatkan supaya berbicara yang sebenarnya dan membayangkan hukuman yang dapat dikenakan kepadanya. Jika ia tetap pada keterangannya yang tidak benar itu, Ketua atas permintaan salah satu pihak menyarankan agar saksi yang bersangkutan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan sementara dan perkara pidana tentang sumpah palsu itu akan diteruskan ke Kejaksaan dengan berita acara yang berisi keterangan saksi beserta alasan yang menimbulkan dugaan bahwa keterangan yang diberikannya itu palsu. Insiden yang demikian ini dapat menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan sampai selesainya pemeriksaan saksi oleh pihak Kejaksaan”

Bahwa berdasarkan beberapa uraian di atas, bila dikaitkan dengan isi surat dakwaan dari sdr. Jaksa Penuntut Umum, ternyata isi surat dakwaan tersebut pada pokoknya menggambarkan bahwa dalam persidangan perkara Perdata dengan Nomor Register : 29/Pdt.G/2013/PN.KPG, Terdakwa dihadirkan sebagai saksi dari pihak Penggugat dalam kapasitasnya sebagai petugas Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang yang melaksanakan eksekusi atas obyek tanah berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 54/PDT/G/198, dimana dalam keterangannya Terdakwa telah menyampaikan fakta pelaksanaan eksekusi atas tanah berdasarkan putusan Perdata Nomor : 54/PDT/G/1981 tanggal 10 Desember 1991 tidak bersesuaian dengan isi dari putusan tersebut dan berbeda dengan Berita Acara Penyerahan yang dibuatkan oleh Terdakwa sendiri selaku petugas Juru Sita pada Pengadilan Negeri Klas I Kupang sebagaimana Berita Acara Nomor : 54/BA.Pdt.G/1981/PN.KPG tanggal 10 Desember 1991 dan Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor : 54/BA.Pdt.G./1981/PN.KPG tanggal 28 Januari 1992.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mencermati isi surat dakwaan sebagaimana tersebut di atas, ternyata Penuntut Umum tidak menggambarkan adanya perbuatan pidana (memberikan keterangan palsu) yang dilakukan oleh Terdakwa lewat penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.KPG yang menetapkan saksi GERSON TANUAB, SH telah memberikan keterangan palsu (tidak benar); dan tindakan awal yang diambil oleh Majelis Hakim dengan menahan sementara saksi tersebut (GERSON TANUAB, SH) karena memberikan keterangan palsu untuk selanjutnya dilakukan tuntutan pidana.

Bahwa dengan demikian, dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formal dari tindak pidana yang didakwakan menurut ketentuan pasal 242 KUHP yakni gambaran tentang bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana "memberikan keterangan palsu" karena Hakim mempunyai hak untuk menilai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti.

Bahwa dengan tidak ada penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.KPG yang menyatakan bahwa saksi GERSON TANUAB, SH telah memberikan keterangan palsu (tidak benar), sebagai bukti bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dalam persidangan perkara Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.KPG adalah benar. Hal ini dibuktikan dengan adanya keputusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.KPG yang memberikan pertimbangan terhadap isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sebagai suatu fakta atau kebenaran dan selanjutnya mengambil keputusan.

Dengan demikian, surat dakwaan yang dibuat sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dilakukan secara cermat atau terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum, khususnya pasal yang didakwakan yakni pasal 242 KUHP adalah tidak tepat karena tidak ada penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.KPG yang menetapkan bahwa saksi GERSON TANUAB, SH telah memberikan keterangan palsu; tetapi justru keterangan saksi tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai suatu fakta kebenaran.

II. SURAT DAKWAAN TIDAK DIURAIKAN SECARA JELAS PERBUATAN PIDANA YANG DIDAKWAKAN.

Bahwa salah satu syarat materil dari suatu surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP adalah bahwa surat dakwaan tersebut harus memuat uraian secara jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan. Artinya, Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila dikaitkan dengan surat dakwaan dari sdr. Jaksa Penuntut Umum, ternyata yang digambarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa tentang pelaksanaan eksekusi atas tanah berdasarkan putusan perdata Nomor : 54/PDT/G/1981 tanggal 10 Desember 1991 tidak bersesuaian dengan isi dari putusan tersebut dan berbeda dengan Berita Acara Penyerahan yang dibuat sendiri selaku petugas Juru Sita pada Pengadilan Negeri Klas I Kupang sebagaimana Berita Acara Nomor : 54/BA.Pdt.G/1981/PN.KPG tanggal 10 Desember 1991 dan Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor : 54/BA.Pdt.G/1981/PN.KPG tanggal 28 Januari 1992.

Bahwa sumpah palsu atau keterangan palsu adalah delik formil (*formeel delict*), artinya perumusan unsur-unsur pasalnya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang . delik keterangan palsu tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut.

Bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan bagian dari unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.

Bahwa dalam doktrin (pendapat ahli hukum) dan Yurisprudensi sekarang ini sudah umum dikenal adanya 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu :

- a. sengaja sebagai maksud;
- b. sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan
- c. sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

Bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 242 KUHP yang mencakup ke-3 (tiga) macam kesengajaan tersebut di atas. Oleh karena itu, untuk mendakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang telah melakukan tindak pidana “memberikan keterangan palsu”, perlu diuraikan perbuatan materiil tentang adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan untuk memberikan keterangan palsu.

Namun demikian, dalam dakwaannya, sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak diuraikan perbuatan materiil tentang unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memberikan keterangan palsu, tetapi Penuntut Umum hanya menguraikan bahwa Terdakwa dalam keterangannya telah menyampaikan fakta pelaksanaan eksekusi atas tanah berdasarkan Putusan Perdata Nomor : 54/PDT/G/1981 tanggal 10 Desember 1991 **tidak bersesuaian** dengan isi dari putusan tersebut dan berbeda dengan Berita Acara Penyerahan yang dibuatkan oleh Terdakwa sendiri selaku petugas Juru Sita pada Pengadilan Negeri Klas I Kupang sebagaimana Berita Acara Nomor : 54/BA.Pdt.G/1981/PN.KPG tanggal 10 Desember 1991 dan Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor : 54/BA.Pdt.G/1981/PN.KPG tanggal 28 Januari 1992; sementara bukti Berita Acara Nomor : 54/BA.Pdt.G/1981/PN.KPG sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang akan dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, bukti tersebut (Berita Acara No. : 54/BA.Pdt.G/1981/PN.KPG) telah diajukan oleh Kuasa Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.KPG sebagai bukti untuk membantah dalil Penggugat; dan ketika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.KPG memutuskan perkara tersebut, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan juga bukti Berita Acara Nomor : 54/BA.Pdt.G/1981/PN.KPG yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I., sehingga dengan demikian, ketika selama proses persidangan perkara Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.KPG, khususnya ketika Terdakwa memberikan keterangannya sebagai saksi dalam persidangan tersebut dan Majelis Hakim tidak pernah menyatakan bahwa saksi (Terdakwa) telah memberikan keterangan palsu, maka isi keterangan tersebut bukanlah keterangan palsu.

Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak jelas diuraikan perbuatan materil dari unsur "dengan sengaja" dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP sebagaimana yang didakwakan.

Berdasarkan seluruh uraian Eksepsi / keberatan yang telah dikemukakan di atas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menerima Eksepsi ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Penasehat Hukum para Terdakwa untuk seluruhnya
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM- 53/KPANG /Ep.2/12/2014, tanggal 15 April 2015 adalah batal demi hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa

tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya; jaksa Penuntut Umum akan menanggapi eksepsi Penasehat hukum dengan membatasi pada substansi yang masuk dalam 3 (tiga) point alasan mengajukan eksepsi yang meliputi :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya ;
2. Dakwaan tidak dapat diterima atau ;
3. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Setelah kami meneliti Eksepsi penasehat hukum terdakwa yang substansinya meliputi sebagai berikut :

- I. Surat dakwaan tidak diuraikan secara cermat ;
- II. Surat dakwaan tidak diuraikan secara jelas perbuatan pidana yang di dakwakan.

Pointer yang diuraikan penasehat hukum terdakwa diatas bila di kualifikasikan dalam 3 (tiga) alasan dalam pasal 156 KUHAP adalah masuk pada bagian forsa **Surat dakwaan harus dibatalkan (Batal demi hukum)**, artinya sekalipun dibuat dalam dua point permasalahan yang diuraikan namun hanya pemisahan atau pemenggalan substansial permasalahan saja sehingga kami akan menanggapi sebatas permasalahan yang yang diuraikan saudara penasehat hukum terdakwa.

Sebagaimana di atur dalam pasal 143 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi "surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b batal demi hukum, sementara dalam Ayat (2) huruf b sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang "Uraian secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan".

Untuk mengingatkan kembali saudara penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan kami sebagaimana telah kami bacakan dalam persidangan pertama, pada kesempatan ini kami kutipkan kembali dalam bentuk pointer dengan pemisahan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan dan mengenai tindak pidana yang didakwakan, sebagai berikut :

Mengenai waktu dan tempat tindak pidana dilakukan :

Bahwa terdakwa GERSON TANUAB SH, pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2013 pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti lagi diantara sekitar 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan oktober 2013, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A Kupang di Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang,

Mengenai Tindak Pidana yang didakwakan :

Dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu,

Bila kita rinci secara teliti kutipan diatas telah dengan jelas dan meyakinkan bahwa dakwaan kami penuntut umum telah memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 Ayat (2) huruf b, mengingat dakwaan telah menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan serta kami penuntut umum juga telah menguraikan waktu dan tempat pidana dilakukan, sehingga pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan penuntut umum harus dibatalkan tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan.

Lebih lanjut dapat kami simpulkan juga bahwa saudara Penasehat hukum dalam uraiannya, yang substansial adalah keberatan atas terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum sehubungan dengan penerapan pasal 242 KUHP, mengingat tidak adanya penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 29/Pdt G/2013/PN.KPG yang menetapkan bahwa saksi GERSON TANUAB SH, telah memberikan keterangan palsu.

Menanggapi pendapat atau dalil yang dimaksud diatas, kami Penuntut Umum berpendapat justru saudara penasehat hukum yang telah keliru dalam menyampaikan pendapat atau dalil hukum terlebih dahulu yang tidak disertai dengan argumentasi hukum yang menguatkan pendapatnya **“Ketentuan perundang-undangan yang mana yang mengatur bahwa penerapan pasal 242 Ayat (1) KUHP harus di sertai dengan penetapan Majelis Hakim?”** sementara unsur dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP sendiri meliputi sebagai berikut :

- *Dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,
- Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Selanjutnya dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP digariskan penekanan pada unsur **“Jika Keterangan palsu yang diberikan diatas sumpah itu dalam perkara pidana dan merugikan tersangka atau terdakwa”**. Hal ini memberikan pengertian bahwa ketentuan pada Pasal 242 Ayat (1) KUHP adalah dalam bidang perdata, administrasi termasuk terhadap perkara pidana yang tidak merugikan tersangka.

Dalam rumusan unsur delik diatas tidak ada unsur yang mengatur “Harus dengan Penetapan Majelis Hakim” sebagaimana dalam penjelasan KUHP beserta uraiannya dalam buku SRI SIANTURI, SH. menegaskan bahwa secara harfiah kejahatan ini dipandang telah telah sempurna jika petindak telah memberikan keterangan palsu diatas sumpah atau di bawah sumpah, namun dalam praktek peradilan **Khususnya dalam persidangan perkara pidana** kejahatan sumpah palsu dipandang sempurna apabila :

1. Saksi itu tetap pada keteranganya kendati sudah diperingatkan oleh majelis hakim : (Vide pasal 174 KUHP) ;
2. Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan sidang sudah cukup dan lalu ditutup ;
3. Penuntut umum sudah membacakan tuntutananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya rumusan selengkapnya dari Pasal 174 KUHP sehubungan dengan tindak pidana keterangan palsu diatas/dibawah sumpah adalah sebagai berikut

- 1) Apabila keterangan saksi disidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh- sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- 2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- 3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- 4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana

Sementara terhadap perkara Aquo tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, mengingat terdakwa (sebagai saksi saat itu) telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan perdata yang sifatnya adalah mencari Kebenaran Formal saja, berbeda dengan persidangan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencari Kebenaran Materil, disamping persidangan perdata yang berperan aktif untuk pembuktian adalah para pihak yang berperkara termasuk menilai kebenaran keterangan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak baik penggugat atau tergugat, sehubungan dengan perbedaan hukum acara yang berlaku dalam persidangan pidana dan perdata maka dengan sendirinya dapat dipastikan bahwa dalam persidangan perdata tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 KUHAP diatas, maka pendapat atau dalil penasehat hukum yang menyatakan penuntut umum telah keliru menerapkan pasal 242 KUHP karena tidak adanya penetapan Majelis Hakim haruslah dikesampingkan.

Selanjutnya dengan tetap konsisten terhadap alasan pengajuan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 Ayat (1) KUHAP, kami Penuntut umum merasa tidak perlu menanggapi keseluruhan keberatan dalam eksepsi penasehat hukum terdakwa terhadap hal-hal yang menurut kami yang telah masuk dalam materi perkara seperti diantaranya saudara penasehat hukum terdakwa telah menguraikan pembahasan mengenai rumusan delik dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP yakni unsur “kesengajaan” yang seharusnya kita bahas dalam pembuktian nanti baik dalam persidangan maupun dalam tuntutan Penuntut umum, terlebih yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf b hanya mengatur tentang “ **Uraian secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan** “, kaitanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara Aquo kami Penuntut umum telah dengan menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara jelas, cermat dan lengkap. Namun menyinggung sedikit sehubungan dengan unsur yang diliputi oleh unsur “**dengan sengaja**” ini adalah unsur yang ditempatkan sesudah unsur “dengan sengaja”, yaitu unsur “**memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu**”.

Sehingga yang diliputi oleh kesengajaan itu adalah :

- Memberi keterangan palsu maksudnya terdakwa menyadari bahwa keterangan yang diberikan nya itu tidak benar ;
- Diatas sumpah artinya ia menjamin bahwa keterangan itu adalah benar yang untuk itu dia bersumpah ;
- Ia menyadari bahwa ia sendirilah yang memberikan keterangan tersebut secara lisan/tulisan.

Lebih detil pembahasan unsur delik kesengajaan ini kami akan uraikan dalam pembuktian dalam *requisitoir* penuntut umum berdasarkan pembuktian dalam persidangan perkara *Aquo*. Pada pokoknya kami yakin rumusan delik dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP telah kami susun dengan cermat, jelas dan lengkap sehingga pendapat Penasehat hukum bahwa dakwaannya kami tidak disusun secara cermat harus dikesampingkan.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan uraian kami diatas, dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan fakta dalam berkas perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kami uraikan lebih cepat dan jelas dalam pembuktian nanti, maka selanjutnya kami Penuntut Umum berpendapat bahwa eksepsi penasehat hokum terdakwa sangatlah tidak beralasan dan berargumentasi hukum, dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan/menetapkan sebagai berikut :

1. Menolak keberatan /eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-53/KPANG/Ep.2/12/2014 atas nama terdakwa GERSON TANUAB, SH telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini ;
3. Menyatakan pemeriksaan persidangan ini dilanjutkan pada pada tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum dan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihah Hukum Terdakwa GERSON TANUAB, SH tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-53/KPANG/Ep.2/12/2014 atas nama terdakwa GERSON TANUAB, SH Tanggal 15 April 2015 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan / banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 156/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 29 Juni 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 30 Juni 2015 sebagai mana dalam Akta Perlawanan/Banding NO.01/Akta Pid/2015/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa permintaan perlawanan / banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2015 sebagaimana dalam relas pemberitahuan banding NO.01/Akta Pid/2015/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 07 Juli 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan tertanggal 07 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Penasehat HukumTerdakwa telah mengajukan tanggapan atas perlawanan /Banding tertanggal 22 Juli 2015 dengan akta tanda terima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang NO.01/akta.Pid/2015/PN.Kpg tertanggal 22 Juli 2015 dan tanggapan terdakwa terhadap Perlawanan / Banding telah diberitahukan kepada penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk memeriksa berkara masing – masing sejak tanggal 07 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang , sehingga permintaan perlawanan / banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan / banding yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang membatalkan dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum yang pada Pokoknya Antara Lain yaitu : Bahwa terdakwa dalam perkara in casu tidak sejalan dengan filosofi, maksud dan tujuan ketentuan pasal 174 KUHP jo pasal 242 KUHP, hal tersebut atas dasar pendapat ahli hukum yang dikutip pada tanggapan eksepsi Jaksa Penuntut Umum Bahwa “Kejahatan sumpah Palsu dipandang sempurna apabila saksi itu tetap pada keterangannya setelah diperingatkan oleh Hakim memberikan gambaran bahwa sumpah palsu merupakan sangkaan Majelis Hakim setelah mendengar keterangan saksi di persidangan sehingga hal ini berarti prosedur pengajuan terdakwa dengan dakwaan sumpah palsu dimulai pada saat persidangan dengan sinyalemen ada keterangan yang tidak benar yang diberikan oleh saksi dibawah sumpah dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah memberikan peringatan kepada saksi tersebut, dan setelah adanya sangkaan sumpah palsu tersebut baru kemudian berita acara pemeriksaan saksi dimaksud oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim diberikan kepada Penuntut Umum dalam perkara tersebut untuk diteruskan kepada proses penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan diterima, dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum patut dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada pokoknya telah mengutip dari tanggapan Eksepsi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun Majelis Hakim benar-benar tidak mencermati tanggapan Eksepsi kami Jaksa Penuntut Umum. Adapun tanggapan eksepsi kami Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Bahwa Sebagaimana di atur dalam pasal 143 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b batal demi hukum, sementara dalam Ayat (2) huruf b sendiri mengatur tentang “**Uraian secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan**”.

Untuk mengingatkan kembali saudara penasehat hukum terdakwa atas surat dakwaan kami sebagaimana telah kami bacakan dalam persidangan pertama, pada kesempatan ini kami kutipkan kembali dalam bentuk pointer dengan pemisahan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan dan mengenai tindak pidana yang didakwakan , sebagai berikut :

Mengenai waktu dan tempat tindak pidana dilakukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GERSON TANUAB SH, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti lagi diantara sekitar 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A Kupang di Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang,

Mengenai Tindak Pidana yang didakwakan :

Dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Bila kita rinci secara teliti kutipan diatas telah dengan jelas dan meyakinkan bahwa dakwaan kami penuntut umum telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 Ayat (2) huruf b, mengingat dakwaan telah menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan serta kami penuntut umum juga telah menguraikan waktu dan tempat pidana dilakukan, sehingga pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan penuntut umum harus dibatalkan tidaklah beralasan dan **harus**

dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut dapat kami simpulkan juga bahwa saudara Penasehat hukum dalam uraiannya, yang substansial adalah keberatan atas terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum sehubungan dengan penerapan pasal 242 KUHP, mengingat tidak adanya penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 29/Pdt G/2013/PN.KPG yang menetapkan bahwa saksi GERSON TANUAB SH, telah memberikan keterangan palsu.

Menanggapi pendapat atau dalil yang dimaksud diatas, kami Penuntut Umum berpendapat justru saudara penasehat hukum yang telah keliru dalam menyampaikan pendapat atau dalil hukum terlebih dahulu yang tidak disertai dengan argumentasi hukum yang menguatkan pendapatnya **“Ketentuan perundang-undangan yang mana yang mengatur bahwa penerapan pasal 242 Ayat (1) KUHP harus di sertai dengan penetapan Majelis Hakim?”** sementara unsur dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP sendiri meliputi sebagai berikut :

- *Dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau*
- *Mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,*
- *Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.*

Selanjutnya dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP digariskan penekanan pada unsur **“Jika Keterangan palsu yang diberikan diatas sumpah itu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pidana dan merugikan tersangka atau terdakwa". Hal ini memberikan pengertian bahwa ketentuan pada Pasal 242 Ayat (1) KUHP adalah dalam bidang perdata, administrasi termasuk terhadap perkara pidana yang tidak merugikan tersangka.

Dalam rumusan unsur delik diatas tidak ada unsur yang mengatur "Harus dengan Penetapan Majelis Hakim" sebagaimana dalam penjelasan KUHP beserta uraiannya dalam buku SRI SIANTURI, SH. menegaskan bahwa secara harfiah kejahatan ini dipandang telah telah sempurna jika petindak telah memberikan keterangan palsu diatas sumpah atau di bawah sumpah, namun dalam praktek peradilan **Khususnya dalam persidangan perkara pidana** kejahatan sumpah palsu dipandang sempurna apabila :

4. Saksi itu tetap pada keteranganya kendati sudah diperingatkan oleh majelis hakim : (Vide pasal 174 KUHP) ;
5. Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan sidang sudah cukup dan lalu ditutup ;
6. Penuntut umum sudah membacakan tuntutan.

Selanjutnya rumusan selengkapnya dari Pasal 174 KUHP sehubungan dengan tindak pidana keterangan palsu diatas/dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- 5) Apabila keterangan saksi disidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh- sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

- 6) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- 7) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- 8) Jika perlu hakim ketua sidang menanggihkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana

Sementara terhadap perkara Aquo tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, mengingat terdakwa (sebagai saksi saat itu) telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan perdata yang sifatnya adalah mencari Kebenaran Formal saja, berbeda dengan persidangan pidana yang mencari Kebenaran Materil, disamping persidangan perdata yang berperan aktif untuk pembuktian adalah para pihak yang berperkara termasuk menilai kebenaran keterangan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak baik penggugat atau tergugat, sehubungan dengan perbedaan hukum acara yang berlaku dalam persidangan pidana dan perdata maka dengan sendirinya dapat dipastikan bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perdata tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 KUHP diatas, maka pendapat atau dalil penasehat hukum yang menyatakan penuntut umum telah keliru menerapkan pasal 242 KUHP karena tidak adanya penetapan Majelis Hakim haruslah dikesampingkan.

Selanjutnya dengan tetap konsisten terhadap alasan pengajuan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 Ayat (1) KUHP, kami Penuntut umum merasa tidak perlu menanggapi keseluruhan keberatan dalam eksepsi penasehat hukum terdakwa terhadap hal-hal yang menurut kami yang telah masuk dalam materi perkara seperti diantaranya saudara penasehat hukum terdakwa telah menguraikan pembahasan mengenai rumusan delik dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP yakni unsur “kesengajaan” yang seharusnya kita bahas dalam pembuktian nanti baik dalam persidangan maupun dalam tuntutan Penuntut umum, terlebih yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf b hanya mengatur tentang “ **Uraian secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan**”, kaitanya dengan perkara Aquo kami Penuntut umum telah dengan menguraikan tindak pidana yang yang dilakukan oleh terdakwa secara jelas, cermat dan lengkap.

Namun menyinggung sedikit sehubungan dengan unsur yang diliputi oleh unsur “**dengan sengaja**” ini adalah unsur yang ditempatkan sesudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “dengan sengaja”, yaitu unsur “**memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu**”.

Sehingga yang diliputi oleh kesengajaan itu adalah :

- Memberi keterangan palsu maksudnya terdakwa menyadari bahwa keterangan yang diberikan nya itu tidak benar ;
- Diatas sumpah artinya ia menjamin bahwa keterangan itu adalah benar yang untuk itu dia bersumpah ;
- Ia menyadari bahwa ia sendirilah yang memberikan keterangan tersebut secara lisan/tulisan.

Lebih detil pembahasan unsur delik kesengajaan ini kami akan uraikan dalam pembuktian dalam *requisitoir* penuntut umum berdasarkan pembuktian dalam persidangan perkara *Aquo*. Pada pokoknya kami yakin rumusan delik dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP telah kami susun dengan cermat, jelas dan lengkap sehingga pendapat Penasehat hukum bahwa dakwaan kami tidak disusun secara cermat harus dikesampingkan.

Bahwa ketidakcermatan Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 174 KUHP jo. 242 KUHP, dimana adanya suatu perbedaan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya yaitu terhadap perkara *Aquo* tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 174 KUHP jo. 242 KUHP dimana Penuntut Umum mengajukan dakwaannya terhadap terdakwa Gerson Tanuab, SH atas kejahatan sumpah palsu tanpa adanya penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim haruslah dikesampingkan hal ini bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang terurai tersebut diatas dalam pertimbangannya yang membatalkan dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa tanggapan Eksepsi kami Jaksa Penuntut Umum telah terurai dengan jelas dan cermat yang pada pokoknya dalam perkara Aquo terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 242 Ayat (1) KUHP pada waktu memberikan keterangan dalam persidangan perdata bukan pada saat memberikan keterangan dalam persidangan pidana dimana persidangan perdata adalah mencari kebenaran formil berbeda dengan persidangan pidana yang mencari kebenaran materiil, disamping persidangan perdata yang berperan aktif untuk pembuktian adalah para pihak yang berperkara termasuk menilai kebenaran keterangan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak baik penggugat atau tergugat sehubungan dengan perbedaan hukum acara yang berlaku dalam persidangan pidana dan perdata maka dengan sendirinya dapat dipastikan bahwa dalam persidangan perdata tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 KUHP.

Bahwa Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan kejahatan sumpah palsu yang didakwakan pada diri terdakwa belumlah lengkap sehingga membatalkan dakwaan Penuntut Umum tidaklah tepat karena terdakwa telah memberikan keterangan palsu sebagai saksi dalam perkara perdata nomor: 29/Pdt.G/2013/PN.KPG yang keterangannya termuat dalam Putusan tersebut yang dijadikan Pertimbangan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor: 29/Pdt.G/2013/PN.KPG sebagai suatu fakta atau kebenaran. Hal ini menjadikan perbuatan terdakwa telah jelas-jelas suatu kejahatan sumpah palsu yang lengkap.

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Sela nya telah keluar dari ketentuan pasal 156 KUHAP dan pasal 143 KUHAP serta telah memutuskan melebihi kewenangannya karena dalam pertimbangan-pertimbangan putusan sela tersebut tidak jelas dan saling bertentangan antara pertimbangan satu dengan pertimbangan lainnya, serta pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Sela tersebut yang pada pokoknya **telah memasuki tahap pembuktian atau telah masuk materi pokok perkaradimana** hal tersebut akan kami buktikan dalam tahap persidangan selanjutnya namun oleh Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kami Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan kami dengan membatalkan Dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.

Demikian kami sampaikan alasan-alasan keberatan kami atas Putusan Sela Nomor: 158/Pid.B/2015/PN.Kpg yang diputus dan dibacakan pada sidang hari senin tanggal 29 juni 2015, dan oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Yang Mulia Hakim Pada Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan :

1. Menyatakan Surat Dakwaan kami No.Reg.Perkara: PDM-53/KPANG/Ep.2/12/2014 atas nama terdakwa GERSON TANUAB, SH telah cermat dan lengkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan membatalkan Putusan Sela Nomor: 158/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 29 Juni 2015 ;
3. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili terdakwa atas nama GERSON TANUAB, SH untuk membuka dan memeriksa kembali persidangan.

Menimbang, bahwa atas perlawanan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya mengalami cacat formil karena tidak ditanda tangani oleh Penuntut Umum ;
2. Bahwa oleh karena perlawanan Penuntut Umum telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan putusan sela maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.984 K/Pid/1985 tanggal 30 Nopember 1988, permohonan banding atas putusan hakim pertama, yang bukan putusan akhir (sama dengan putusan sela), hanya dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi bersama – sama dengan putusan akhir dari hakim tersebut , bila permohonan banding diajukan sebelum adanya putusan akhir, maka Pengadilan Tinggi harus memutuskan bahwa permohonan banding tersebut tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perlawanan penuntut Umum adalah mengulangi hal – hal yang sudah dipertimbangkan dalam putusan sela Pengadilan Negeri ;
4. Bahwa syarat seorang saksi bisa dijadikan tersangka adalah harus adanya penetapan Hakim yang memerintahkan agar saksi diproses ;

Menimbang, bahwa atas keberatan – keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan perlawanan Penuntut Umum terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Kupang NO.156/PID.B / 2015 / PN.Kpg tanggal 29 Juni 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum N0.reg.PDM.53/TPANG/Ep.2/12/2014 atas nama GERSON TANUAB,SH adalah sudah memenuhi syarat – syarat sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu dakwaan Penuntut telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP dan telah menyebutkan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana yaitu pada hari selasa, tanggal 22 Oktober 2013 pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu bulan oktober tahun 2015 , di ruang sidang Pengadilan Negeri Kupang, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan penuntut Umum atas diri Terdakwa tidak memenuhi syarat – syarat – syarat yang tercantum dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KHUAP yaitu tidak menguraikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat, jelas dan lengkap tentang tidak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan belum adanya penetapan hakim yang memerintahkan agar keterangan Gerson Tanuab,SH dilakukan penyidikan dengan perbuatan pidana memberikan keterangan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum NO.PDM.53/TPANG/Ep.2/12/2014 atas nama GERSON TANUAB,SH telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap serta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 242 KUHP yaitu telah diuraikan bahwa pada hari selasa, tanggal 22 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan oktober 2015 diruang sidang Pengadilan Negeri Kupang terdakwa telah memberikan keterangan palsu dan semua unsure – unsure pasal 242 KUHP telah diuraikan diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, disamping itu bahwa dalam dakwaan ini tidak selalu harus adanya penetapan dari Majelis Hakim untuk melakukan proses penyidikan atas keterangan terdakwa yang diduga memberikan keterangan palsu yang diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 174 KUHP, selain itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Kupang yang sudah menyangkut mengenai materi perkara karena hal tersebut tidak termasuk ruang lingkup dalam eksepsi, dengan tidak mengurangi esensi dari perkara tersebut nantinya apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima perlawanan / banding atas putusan sela Pengadilan Negeri Kupang NO.156/Pid.B / 2015/PN.Kpg dan membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Kupang NO.156 /Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 29 Juni 2015 dan memerintahkan Pengadilan Negeri Kupang membuka kembali sidang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara masih dilanjutkan , maka biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

MENINGAT :

1. Undang – Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No.49 Tahun 2009 ;
3. Undang – Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 242 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana ;
5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kupang NO.156/ Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 29 Juni 2015 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Pengadilan Negeri Kupang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.156/Pid.B/2015/PN.Kpg atas nama terdakwa GERSON TANUAB, SH ;
2. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan sampai putusan akhir ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 , oleh kami : MADE NGURAH ATMADJA, SH ,sebagai Hakim Ketua, I DEWA MADE ALIT DARMA,SH dan BINTORO WIDODO,SH masing - masing sebagai Hakim Anggota , berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 30 Juli 2015 NO.116/ PEN.PID / 2015 / PT.KPG , untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding , dan Putusan Sela tersebut diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rebu, tanggal 5 Agustus 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota , serta dibantu oleh : DANIEL NABEN,SH M Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang , tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM KETUA,

TTD

MADE NGURAH ATMADJA,SH

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

1 . I DEWA MADE ALIT DARMA,SH

2. BINTORO WIDODO,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DANIEL NABEN,SH.M Hum

Salinan Resmi Turunan Putusan,
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, SH

NIP. 195705151985111001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)